

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
KUTOARJO DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata ( S1 ) pada  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

Nama : Verdinand Julian Manehat  
NIM : 04.20.0048

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
KUTOARJO DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi  
salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata 1  
Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : VERDINAND JULIAN MANEHAT  
NIM : 04.20.0048

Di Setujui oleh :  
Dosen Pembimbing

(Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Verdinand Julian Manehat

NIM : 04.20.0048

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : .....

Susunan Dewan Penguji :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal : .....

Val. Suroto, SH.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

## ABSTRAKSI

Latar belakang penelitian ini yakni bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif, khusus dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindakan melanggar hukum dan sedang dibina pada lembaga pemasyarakatan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil dari penelitian yang diperoleh memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan, sedangkan metode pengumpulan data ialah menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian dianalisa dan disajikan.


Pada penelitian, dibahas mengenai upaya perlindungan terhadap anak didik pemasyarakatan, yaitu meliputi aspek-aspek perlindungan psikologis yaitu perlindungan yang berkaitan dengan mental anak, perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan anak untuk mengenyam dan mengembangkan kehidupan anak, program kerjasama yaitu suatu perlindungan dengan menjalin jaringan kerjasama dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, dan program pendidikan yaitu perlindungan hukum yang menitikberatkan pada pembinaan kemampuan intelektual anak yang dilakukan dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal. Hambatan-hambatan yang selama ini dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melaksanakan perlindungan terhadap Anak Didik Pemsayarakatan adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan instansi terkait tentang pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan untuk tercapainya proses pembinaan dan perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah orang tua juga seharusnya memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya minimal sampai wajib belajar agar anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan minat serta bakatnya. Dengan adanya pendidikan yang maksimal maka anak akan terhindar dari perbuatan kriminal. Masyarakat belum memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu dilakukan agar semua pihak dapat memahami benar undang-undang tersebut, dan penambahan fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Didik Pemsayarakatann, Undang-Undang Perlindungan Anak.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada ku (Filipi 4:13).
- Melihatlah kepada orang yang rendah derajatnya dari kamu dan jangan yang lebih tinggi itu akan membawamu kepada merendahkan nilai nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepadamu (HR.Muslim)
- Hidup hanya sekali, berjalanlah sesuai dengan apa yan menurut hati nurani baik.



**Ku persembahkan karya ini untuk :**

- **Almamater Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.**
- **Keluarga besar Manehat dan Sa'kau, kedua Orang tua ku dan kedua adik-adik ku.**
- **Teman-teman dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya atas berkat dan tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Anak, adalah masa depan suatu bangsa, bahkan merupakan mata air kehidupan bangsa yang ingin mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Karena itu anak perlu kita rawat, asuh sebaik-baiknya, dijamin kesejahteraannya dan diberi perlindungan seluas-luasnya. Salah satu upaya perlindungan dan kesejahteraan anak, adalah melalui hukum. Oleh karena itu kita bersyukur kita telah memiliki Undang Undang Perlindungan Anak- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kebutuhan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam hukum perlu sekali diupayakan ; oleh karena itu penulis berharap sekali skripsi ini bermanfaat bagi warga masyarakat pada umumnya, pemerhari, peneliti kesejahteraan anak, relawan dan para ahli hukum sendiri.

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus "*Name About All Name*" yang telah menciptakan aku, memberi keluarga yang bahagia dan teman-teman yang menyenangkan.  
*Thanks God when no one to share, I have you.*
2. Bapak Dr. Budi Widianarko, MSc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Rika Saraswati, SH.CN. M.Hum selaku dosen wali.
5. Bapak Petrus Soerjowinoto,SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberi banyak arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajaran Fakultas Hukum, terimakasih atas ilmu dan segala bantuannya selama ini.
7. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Drs.Waluyo Poedji, Bc.IP dan Staff, terimakasih atas bantuannya selama penelitian dan sudah memberikan masukan dan saran bagi penulis.
8. *Papa dan mama* yang telah melahirkan, membesarkan ku dan sudah memberi support secara langsung maupun tidak langsung, moril dan materiil, atas segala doa, cinta, kasih sayang.

9. Adik-adikku dan ponakanku yang manis-manis : Vitha, William, Santhi dan Bethrine makasih buat semuanya, kasih sayang, kebersamaan dan dukungannya.
10. Pacarku Wulan Aji Prabawaningrum yang telah setia memberikan semangat, terimakasih cin untuk semuanya, serta keluarga besar Bapak Edy Supartono dan Ibu Titik Harimurti terimakasih atas kepercayaannya.
11. Bapak Paulus Djamal Soegriwo dan Ibu, terimakasih atas tempat tinggal kost selama di Semarang.
12. Teman-teman '04 *Fantastic best-friends I ever had*" : Sari, Berlian, Yunita, Bayu, Yoyo, Ucil, Amir, Cozim, Doni, Anto, Dimas, Mario, Marte Rajoelina Adau, Mela, Arin, Emmi, makasih atas kebersamaannya selama 4th ini, dukungan, semangat, canda tawa serta kekompakan kalian, dan mengenal kalian adalah suatu hal yang terindah.
13. Teman-teman Borneo Crew : Kak.Frans, Kak.Cornel, SH, Victor, Ino, Ryno, Christ, Leo, Q'Bizt, Buhdy, Alex, Ganang, Candra, Black, Marte Rajoelina Adau, Ferry, Ewid, Jack Aldy, Yuma, Elly dan Pak Samidi serta Ibu Samidi.
14. Teman-teman Fakultas Hukum dan UKM Futsal : Mas Glen, Mas Broto, Mas Avid, Mas Didik, Mas Ferry Gepeng dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, makasih udah jadi warna dalam hidupku.
15. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehubungan dengan hal tersebut saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya.

Semarang, September 2009

Penulis

Verdinan Julian Manehat



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Teknik Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penulisan .....	10
3. Obyek Penelitian .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	12
6. Teknik Analisa Data .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA


A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
B. Pengertian Anak dan Anak Didik Pemasarakatan .....	22
C. Pengertian Lembaga Pemasarakatan Anak .....	29
D. Teori Pidanaan .....	31
E. Teori Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Anak Didik Pemasarakatan .....	32

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo .....	35
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo .....	35
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo .....	43
B. Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Proses Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo .....	55
C. Solusi terhadap Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo .....	60

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	63
C. Solusi .....	65
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I .....	69
LAMPIRAN II .....	70
LAMPIRAN III .....	71
LAMPIRAN IV .....	72

